BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Adipura merupakan salah satu program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Tata Kelola Lingkungan yang baik (*Good Environment Governance*).

Peserta program Adipura dibagi ke dalam 4 kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu kategori :

a. Kota metropolitan (lebih dari 1 juta jiwa);
b. Kota besar (500.001 - 1.000.000 jiwa);
c. Kota sedang (100.001 - 500.000 jiwa);
d. Kota kecil (20.000 sampai dengan 100.000 jiwa).

Kota atau ibukota kabupaten yang mengikuti Program Adipura wajib memiliki prasarana dan sarana perkotaan sebagai berikut :

a. Permukiman menengah dan sederhana;
b. Jalan arteri dan kolektor;
c. Pasar;
d. Pertokoan;
e. Perkantoran;
f. Sekolah;
g. Rumah Sakit dan/atau Puskesmas;
h. Terminal Bus dan/atau Terminal Angkutan Kota, atau pelabuhan sungai dan/atau pelabuhan laut yang menghubungkan antar pulau dalam satu kabupaten/kota;
i. Hutan Kota;
j. Taman Kota;
k. Saluran Terbuka;
l. Tempat Pemrosesan Akhir;
m. Bank Sampah, Bank Sampah Induk atau Model Pengolahan Sampah lainnya; dan

n. Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kota.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu dilaksanakan program adipura di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha melalui penghargaan adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan peningkatan pemulihan kualitas lingkungan hidup perkotaan Provinsi Sumatera Barat (Adipura) adalah mendorong berbagai pihak terkait baik unsur Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat di kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat agar selalu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mewujudkan lingkungan dan perkotaan yang bersih dan teduh.

Tujuan Kegiatan peningkatan pemulihan kualitas lingkungan hidup perkotaan Provinsi Sumatera Barat (Adipura) adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Provinsi Sumatera Barat yang bersih dan teduh;
b. Terciptanya upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui kerjasama/koordinasi, keterpaduan rencana, tukar menukar data dan informasi teknis adipura antar instansi provinsi dan kabupaten/kota;
c. Termotivasinya perangkat kabupaten/kota, kecamatan, nagari dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan.

a. Lokasi

Pada Tahun 2019 ini pelaksanaan pembinaan dan penilaian Adipura direncanakan dilaksanakan di 15 (lima belas) kabupaten/kota yaitu Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman, Painan (Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan), Lubuk Sikaping (Ibukota Kabupaten Pasaman), Solok, Sawahlunto, Lubuk Basung (Ibukota Kabupaten Agam), Simpang Empat (Ibukota Kabupaten Pasaman Barat), Batusangkar (Ibukota Kabupaten Tanah Datar), Muaro Sijunjung (Ibukota Kabupaten Sijunjung), dan Pulau Punjung (Ibukota Kabupaten Dharmasraya) serta adanya penambahan wilayah yang akan dilakukan pembinaan

untuk masuk dalam program penilaian Adipura yaitu Kota Sarilamak (Ibukota Kabupaten Limapuluh Kota).

b. Asal Sumber Dana

Pendanaan kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

c. Organisasi Pengguna Jasa

Organisasi pengguna jasa kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

DATA PERENCANAAN

A. Data Dasar

Program Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986, kemudian terhenti pada tahun 1998. Dalam lima tahun pertama, program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi "Kota Bersih dan Teduh". Program Adipura kembali dicanangkan pada tanggal 5 Juni 2002, dan berlanjut hingga sekarang. Pengertian kota dalam penilaian Adipura bukanlah kota otonom, namun bisa juga bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki karakteristik sebagai daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu. Berdasarkan jumlah penduduk kota-kota di Provinsi Sumatera Barat, maka Kota Padang merupakan satu-satunya kota yang termasuk kota besar di Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh termasuk kategori kota sedang, sedangkan ibu kota kabupaten lainnya merupakan kota kecil.

Pemantauan Program Adipura adalah pemantauan terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan perkotaan selama periode pemantauan. Pemantauan Adipura dilakukan dalam 3 tahap terdiri atas pemantauan pertama (P1), pemantauan kedua (P2) dan pemantauan verifikasi (PV).

Berdasarkan kegiatan Tahun 2018 yang lalu, ada 9 (Sembilan) kabupaten/ kota yang berhasil masuk ke tahap P2, diantaranya adalah Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Painan (Ibukota Kab. Pesisir Selatan), Kota Batusangkar (Ibukota Kab. Tanah Datar) Kota Lubuk Sikaping (Ibukota Kab. Pasaman). Dari 9 (Sembilan) kabupaten/kota yang masuk tahap P2 tersebut, sebanyak 8 (delapan) kota berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Adipura yang diserahkan pada bulan Januari 2019 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Satu hal yang menjadi pertimbangan setiap kabupaten/kota akan mendapatkan penghargaan Adipura ini adalah kabupaten/kota yang telah menyelesaikan penyusunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga daerah (JAKSTRADA) dan disahkan dalam bentuk PERWALI/PERBUP. Hal ini akan jadi dasar bagi Dewan Pertimbangan Adipura untuk melihat komitmen setiap kepala daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

B. Standar

Standar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) ini mengacu kepada standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

Kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu:

a. Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota;
b. Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap.

C. Teknis Pelaksanaan

1. Sosialisasi

Sosialisasi Program Adipura dilaksanakan dalam bentuk pertemuan. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang kabupaten/kota peserta Adipura dan instansi terkait kabupaten/kota yang total peserta sosialisasi berjumlah 105 orang yang berasal dari 15 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Selain itu, DLH Prov. Sumbar juga aktif menjadi narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dalam rangka pembinaan Adipura terhadap OPD terkait di lingkungan kabupaten/kota.

2. Pembinaan dan Evaluasi

Kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi / tinjauan langsung ke kabupaten/kota berupa pembinaan teknis dan *sharing* informasi terkait dengan pelaksanaan program Adipura. Kepedulian setiap Pemerintah daerah kabupaten/kota sangat penting dalam menjalankan kebijakan/aturan, menyediakan anggaran, sarana dan prasarana dalam pemulihan lingkungan perkotaan, mengajak/memberi motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, teduh dan berkelanjutan.

Terhadap objek titik pantau Adipura yang akan dinilai, akan dievaluasi terlebih dahulu melalui koordinasi atau peninjauan langsung ke lokasi objek titik pantau/kabupaten/kota dalam rangka melihat sejauh mana kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi penilaian/pemantauan Adipura oleh Tim Penilai/Pemantau Adipura. Kegiatan pembinaan/evaluasi dilakukan terhadap kabupaten/kota peserta Adipura dan ditambah pembinaan yang direncanakan untuk diusulkan masuk dalam peserta program

penilaian/pemantauan Adipura yaitu Kota Sarilamak (Ibukota Kabupaten Limapuluh Kota).

Kualitas objek titik pantau Adipura sangat tergantung kepada peran para Kepala institusi yang terlibat langsung dalam mengelola objek titik pantau seperti Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Rumah sakit/Puskesmas, Kepala Sekolah, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kebersihan/Pasar/Pertamanan dan instansi terkait lainnya.

3. Penilaian/Pemantauan

Pelaksanaan penilaian/pemantauan Adipura pertama, kedua dan pemantauan verifikasi disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penilaian/Pemantauan Adipura dilakukan oleh Tim Pemantau Adipura berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor ..... tanggal ..... Tentang Pembentukan Tim Pemantau Program Adipura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 bersama dengan Tim KLHK/P3E Sumatera.

Penilaian/pemantauan Adipura dilakukan terhadap 14 (empat belas) kabupaten/kota yakni Kota Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman, Painan (Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan), Lubuk Sikaping (Ibukota Kabupaten Pasaman), Solok, Sawahlunto, Lubuk Basung (Ibukota Kabupaten Agam), Simpang Ampek (Ibukota Kabupaten Pasaman Barat), Batusangkar (Ibukota Kabupaten Tanah Datar), Muaro Sijunjung (Ibukota Kabupaten Sijunjung) dan Pulau Punjung (Ibukota Kab. Dharmasraya) (*Khusus untuk Kota Sarilamak masih menunggu keputusan dari KLHK apakah akan langsung dinilai atau tidak pada Adipura 2018/2019*). Tim Penilaian/Pemantau Adipura dalam melakukan penilaian capaian kinerja berpedoman pada Lampiran II Kriteria, Indikator, dan Skala Nilai, Capaian Kinerja di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

4. Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam rangka Koordinasi Nilai Adipura 2019.

Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka menghadiri undangan rapat/pertemuan/sosialisasi dilaksanakan dengan didasarkan atas undangan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Perjalanan dinas luar provinsi dalam rangka berkoordinasi/berkonsultasi dengan pejabat di Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan atau sektor lainnya di Jakarta dilaksanakan untuk mendapatkan kejelasan mengenai

permasalahan teknis terkait Program Adipura. Bentuk pelaksanaan adalah diskusi langsung dengan pejabat / staf teknis di Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan atau sektor lainnya sesuai dengan topik/permasalahan yang akan dikonsultasikan.

D. Studi – Studi Terdahulu Yang Pernah Dilaksanakan

Referensi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) Tahun 2019 ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) sebelumnya (Tahun 2018).

E. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
8. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor … Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor … Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

BAB III
RUANG LINGKUP

A. Capaian Tujuan

Capaian tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) adalah terwujudnya kota-kota di Provinsi Sumatera Barat yang bersih dan teduh melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

B. Keluaran Yang Dihasilkan

Keluaran/output dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) adalah terbina, terevaluasinya dan terpantaunya program peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

C. Lingkup Kewenangan

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dilakukan di 15 (Lima Belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan untuk mewujudkan kota-kota yang bersih dan teduh.

BAB IV
P R O D U K

A. Jenis Laporan

Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat (Adipura), yaitu:

1. Laporan perjalanan dinas;
2. Laporan hasil penilaian/pemantauan adipura;
3. Laporan akhir kegiatan tahunan.

B. Jumlah Laporan

Jumlah laporan untuk masing-masing jenis laporan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Jenis dan Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Provinsi Sumatera Barat (Adipura)

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Laporan perjalanan dinas dan atau sosialisasi	Sejumlah perjalanan dan/atau sosialisasi
2	Laporan hasil penilaian/pemantauan adipura	2 kali
3	Laporan akhir pelaksanaan kegiatan	1 kali

C. Frekuensi Pelaporan

Pelaporan perjalanan dinas dan atau sosialisasi dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan, sedangkan laporan penilaian/pemantauan adipura sejumlah kegiatan penilaian/pemantauan, dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan 1 kali dalam setahun.

BAB V

P E N U T U P

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat menjadi acuan/pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura) Tahun 2019.

Padang, Januari 2019

Mengetahui,
Ka. Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

Ir. Siti Aisyah, M.Si
NIP. 19670928 199203 2 002

Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Petriawaty, SE, MM
NIP. 19640510 199303 2 007